



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RISMAN SASELAH, Umur 44 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir Lebo, 18 September 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelaut, Pendidikan Terakhir D-III, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Lingkungan I RT 004/ RW 001 Kecamatan Girian Kota Bitung. Pemohon di persidangan diwakili oleh Kuasanya bernama **CHRISTIANTO JANIS, S.H.** yang adalah **Advokat/ Pengacara** yang beralamat Kantor ADVOKAT/PENGACARA CHRISTIANTO JANIS, S.H. & PARTNER di Jln. Sam Ratulangi No. 54 RT. 001/ RW. 01 Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung, SULUT berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 012/SK-CJ/Prm/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 28 Mei 2021 dengan register pendaftaran No. 230/SK/2021/PN Bit;

Selanjutnya di sebut sebagai : **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;
Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi, calon suami-isteri dan orang tua dari kedua belah pihak;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 20 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 25 Mei 2021 dibawah register Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Bit yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : **PRISCILA SALOMITHA SASERAH**

Umur : 18 Tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Kristen

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Kel. Girian Weru Satu, lingkungan I, Rt.004/Rw.001
Kecamatan Girian Kota Bitung.

Dengan Calon Suaminya,

Nama : **REIVIL WALO**

Umur : 20 Tahun

Pendidikan : SLTA

Agama : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kel. Wo, Lindongan I Kecamatan Tagulandang Utara
Kepulauan SITARO SULUT.

Selanjutnya disebut calon suami,

2. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung pada waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan anak Pemohon sedang mengandung dengan umur Kandungan hampir 9 (Sembilan) bulan, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang akan timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah,sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Wiraswasta;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa terhadap biaya-biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **PRISCILA SALOMITHA SASELAH** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **REIVIL WALO**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di depan persidangan dan juga hadir kedua calon mempelai / calon suami-isteri (anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon);

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172061809762001 atas nama RISMAN SASELAH, bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 449/Ist/Btg/2007 atas nama PRICILA SALOMITHA SASELAH, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-25042014-0007 atas nama MERLIEN SALAMATE, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172061207080498 atas nama Kepala Keluarga RISMAN SASELAH, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 239/Btg/2001 atas nama SASELAH RISMAN dan SALAMATE MARLIEN CORNELIA, bermeterai

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172065804032001 atas nama PRISCILA SALOMITHA SASELAH, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7109060603010001 atas nama REIVIL WALO, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama RISMAN SASELAH, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Nama Pasien Ny. Priscila Saselah, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama PRISCILA SALOMITHA SASELAH, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-10);

Bukti-bukti surat (P-2) sampai dengan (P-10) telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti (P-1) hanya fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya karena ada pada Pemohon sendiri dan sudah bermeterai cukup oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah janji menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ke-1: ADERTJE MALAGHANDA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan isteri Pemohon bernama Merlien (Merlien Cornelia Salamate);
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah PRISCILA SALOMITHA SASELAH;
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mendesak hendak menikahkan anaknya karena anak Pemohon sudah hamil 8 (delapan) bulan;



- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon akan segera di nikahkan di gereja;
- Bahwa anak Pemohon berpacaran dengan calon suaminya sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sebelumnya berpacaran karena calon suami anak Pemohon sering datang ke rumah Pemohon yang ditempati oleh opa dan omnya Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon kira-kira 2 (dua) rumah dari rumah Pemohon;
- Bahwa sekarang ini calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan tukang ojek;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) di tahun ini;
- Bahwa ketika ujian secara *daring* (dalam jaringan) anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama PRISCILA SALOMITHA SASELAH akan segera dinikahkan dengan REIVIL WALO setelah ada Penetapan Dispensasi dari Pengadilan;

atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ke-2: JUANITA SALUNGKAHE:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai ipar dari ayahnya REIVIL WALO calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan Pemohon melalui sambungan telepon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah ayah dari PRISCILA SALOMITHA SASELAH;
- Bahwa PRISCILA SALOMITHA SASELAH dengan calon suaminya bernama REIVIL WALO memang sebelumnya berpacaran;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sekarang ini sudah dalam keadaan hamil dan saksi tahu hal itu dari orang tua REIVIL WALO;
- Bahwa REIVIL WALO sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan tukang ojek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa REIVIL WALO sekarang ini sudah berumur 20 (dua puluh) tahun dan PRISCILA SALOMITHA SASELAH berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi berjanji sebagai bagian keluarga akan memberikan nasihat kepada PRISCILA SALOMITHA SASELAH untuk menjaga kesehatan reproduksinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Kristen;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan; atas keterangan saksi tersebut, Kuasa pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan ipar dari Pemohon yang bertindak sebagai perwakilan Keluarga Pemohon yang bernama YUDITH LASMIATY SALAMATE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar PRISCILA SALOMITHA SASELAH adalah Keponakannya karena ibu dari PRISCILA SALOMITHA SASELAH kakak beradik dengan YUDITH LASMIATY SALAMATE;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan PRISCILA SALOMITHA SASELAH dengan REIVIL WALO;
- Bahwa antara PRISCILA SALOMITHA SASELAH dan REIVIL WALO tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa REIVIL WALO sebagai calon suami PRISCILA SALOMITHA SASELAH sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan tukang ojek dan diperkirakan penghasilannya per hari sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai buruh bangunan dan bila bekerja sebagai ojek kadangkala bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa memang sudah ada pembicaraan keluarga antara keluarga anak Pemohon dan keluarganya calon suami anak Pemohon untuk menikahkan mereka berdua;
- Bahwa sebagai tante bersedia untuk membantu PRISCILA SALOMITHA SASELAH dan REIVIL WALO untuk memberikan nasihat dan juga meringankan beban keuangan mereka;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai perwakilan Pemohon selain Kuasa Hukum Pemohon sebagai tante setuju menikahkan PRISCILA SALOMITHA SASELAH dengan REIVIL WALO;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan PRISCILA SALOMITHA SASELAH dan REIVIL WALO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar PRISCILA SALOMITHA SASELAH dan REIVIL WALO telah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa ketika berpacaran sampai sekarang calon suami anak Pemohon bernama REIVIL WALO sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa REIVIL WALO sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan tukang ojek;
- Bahwa sekarang ini PRISCILA SALOMITHA SASELAH sudah dalam keadaan hamil dan kandungannya dalam keadaan baik dan rencananya akan melahirkan akhir bulan Juni 2021;
- Bahwa antara PRISCILA SALOMITHA SASELAH dengan REIVIL WALO tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa REIVIL WALO sebagai calon suami berjanji tidak akan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa kandungan PRISCILA SALOMITHA SASELAH sekarang ini sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa rencana perkawinan antara PRISCILA SALOMITHA SASELAH dengan REIVIL WALO akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2021;
- Bahwa PRISCILA SALOMITHA SASELAH dengan REIVIL WALO hendak menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua dari REIVIL WALO, yakni ayahnya yang bernama ALFRET WALO dan ibunya yang bernama MARLIN SASAHANG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mereka selaku orang tua telah merestui hubungan antara REIVIL WALO dengan PRISCILA SALOMITHA SASELAH dan mengizinkan mereka untuk menikah karena itu sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan dan mengharapkan agar mereka kelak menjadi orang tua yang baik serta menjadi suami istri yang bertanggung jawab dan sebagai orang tua akan tetap membantu baik dari segi ekonomi

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila mereka membutuhkannya apalagi mengingat nantinya mereka akan mempunyai anak;

- Bahwa antara REIVIL WALO dengan PRISCILA SALOMITHA SASELAH tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa REIVIL WALO dengan PRISCILA SALOMITHA SASELAH sama-sama beragama Kristen;
- Bahwa sebelumnya memang benar REIVIL WALO dengan PRISCILA SALOMITHA SASELAH berpacaran;
- Bahwa REIVIL WALO sendiri yang memberitahukan kepada kami selaku orang tua bahwa PRISCILA SALOMITHA SASELAH sudah hamil;
- Bahwa selaku orang tua dari REIVIL WALO sudah bercerita dengan Pemohon melalui sambungan *HandPhone* dan juga sudah bercerita langsung dengan oma dan opa dari PRISCILA SALOMITHA SASELAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengenai permohonan ijin/dispensasi nikah anak pemohon yang bernama PRISCILA SALOMITHA SASELAH yang berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama RISMAN SASELAH adalah ayah kandung dari anak yang bernama PRISCILA SALOMITHA SASELAH dari perkawinannya dengan istrinya yang bernama MERLIEN CORNELIA SALAMATE;
- Bahwa benar Isteri Pemohon sudah meninggal dunia sebagaimana bukti surat (P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekarang ini Pemohon tidak berada ditempat sehubungan dengan pekerjaannya sebagai Pelaut sebagaimana keterangan saksi yang kenal Pemohon melalui pembicaraan sambungan telepon juga berkaitan dengan bukti surat (P-1) tentang pekerjaan Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama PRISCILA SALOMITHA SASELAH lahir pada tanggal 18 April 2003 sehingga saat ini anak pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama PRISCILA SALOMITHA SASELAH akan segera dinikahkan dengan REIVIL WALO secara agama Kristen karena anak Pemohon itu telah hamil 8 (delapan) bulan sebagaimana adanya pemeriksaan kehamilan (bukti surat P-9) dan perkawinan tersebut akan dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
- Bahwa benar orang tua dari REIVIL WALO tidak keberatan atas pernikahan REIVIL WALO dengan anak Pemohon sebagai calon isterinya itu dan merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa dipersidangan kedua calon mempelai telah menyatakan kesiapan untuk menikah dan bertanggung jawab penuh sebagai suatu keluarga jika telah menikah;
- Bahwa REIVIL WALO sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dan Tukang Ojek dan sudah memiliki penghasilan per hari sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat ditambahkan dengan penghasilan dari ojek sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari meskipun tidak tetap selain itu mendapat dukungan moril dari kedua belah pihak keluarga dan orang tua kedua belah berjanji ikut membantu kehidupan rumah tanggal calon suami isteri tersebut kelak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas);
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dispensasi nikah maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4 dan P-6 diketahui bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Lingkungan I RT 004/ RW 001 Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung, dimana Pemohon dan Anak Pemohon beragama Kristen sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon PRISCILA SALOMITHA SASELAH yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun? Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa benar anak Pemohon yang bernama PRISCILA SALOMITHA SASELAH, lahir di Girian pada tanggal 18 April 2003 hendak melangsungkan pernikahan dengan REIVIL WALO secara agama Kristen karena anak Pemohon bernama PRISCILA SALOMITHA SASELAH sudah hamil 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa selain itu orang tua dari PRISCILA SALOMITHA SASELAH dan orang tua dari REIVIL WALO juga telah memberikan restu dan ijin kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-2) diketahui bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, untuk itu diperlukan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Hakim memandang bahwa REIVIL WALO telah beritikad baik mau bertanggung jawabkan perbuatannya serta pernikahan harus segera dilaksanakan agar anak yang dikandung oleh PRISCILA SALOMITHA SASELAH juga mempunyai status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas, dan diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggung jawab dan saling mengasihi serta dapat mengambil hikmah atas segala perbuatannya di masa yang lalu;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga telah memberi nasehat kepada Pemohon melalui ipar Pemohon dan juga telah menyampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon, orang tua dari calon suami, dan terlebih kepada Anak Pemohon dan calon suaminya tentang resiko dari sebuah perkawinan apabila perkawinan tersebut dilakukan sementara anak Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih kategori anak, dimana perkawinan tersebut akan berdampak pada belum siapnya organ reproduksi anak, dimana dari segi kesehatan, anak yang menikah diusia dini memiliki resiko yang tinggi saat melahirkan, secara ekonomi yang belum mapan, secara psikologis dimana pola pikir anak yang belum matang dalam menyelesaikan masalah dapat berujung pada pertengkaran berulang yang akibatnya berujung pada perceraian, dan emosi yang masih labil sehingga belum bisa mengendalikan amarah hingga akhirnya terjadilah KDRT, dan untuk itu semua Hakim mengharapakan kepada Pemohon serta orang tua dari calon suami untuk terus mendukung, memberi nasehat, bimbingan dan arahan kepada calon suami dan istri agar nantinya dapat membentuk rumah tangga sebagaimana yang diharapkan terlebih tidak lama lagi akan lahir seorang anak yang tentunya beban dan tanggung jawab akan semakin besar;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga memperhatikan pendapat dari Pemohon dan orang tua calon suami, dimana mereka akan tetap memperhatikan dan bertanggung jawab dalam masalah ekonomi dengan membantu dari segi keuangan dan tetap mendukung apabila anak Pemohon ingin melanjutkan pendidikannya, dan selain itu juga telah didengar keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi dan calon suami dimana mereka siap lahir dan batin untuk menjadi suami istri dan menjadi orang tua bagi anak yang akan dilahirkan kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dan tidak adanya halangan untuk melaksanakan perkawinan terlebih lagi demi kepentingan terbaik dari anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka Pemohon dihukum untuk membayar

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **PRISCILA SALOMITHA SASELAH** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **REIVIL WALO**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, oleh **YOSEFINA NELCI SINANU, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **DAVID J. MAKABIMBANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DAVID J. MAKABIMBANG, S.H.

YOSEFINA NELCI SINANU, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp.100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
<u>4. Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Bit